

LEMBAR KONSULTASI PROPOSAL

Nama : Arlon Liano
 Nim : 191520024
 Fakultas : Sosial Humaniora
 Program Studi : Akuntansi
 Judul : NALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET
 PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
 Pembimbing : Siti Nurhayati Nafsiah S.E., M.Si.

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
	17/7 2023	Acc proposal	
		Acc df Sempro 1	
	21/8 2023	Acc bab 4	
		Acc bab 5	
		Siapkan jurnalnya	
	4/9 2023	Acc df Semhos	

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
NOMOR : 024/SK/FEB-AK/Univ-BD/VII/2023
TENTANG**

**PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA UNIVERSITAS BINA DARMA**

- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata I (S-1) Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma;
b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk dan menugaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa;
c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2002;
5. Statuta Universitas Bina Darma;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan saudara-saudara
1. Siti Nurhayati Nafsiah, S.E., M.Si.
2.

berturut-turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Arlon Liano
Nim : 191520024
Fakultas : Sosial Humaniora
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

- KEDUA** : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;
- KETIGA** : keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juli 2023
Dekan



Nuzsep Almigo, S.Psi., M.Si., Ph.D.

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Pembimbing Utama dan Pendamping;
2. Ketua Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.